



PUTUSAN

Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Drs.MAHFUDZ ABDULLAH bin H.ABDULLAH (Alm);**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/12 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto RT.002 RW.008, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa II

Nama lengkap : **HALIJAH AMIN binti USMAN AMIN (Alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 24 Desember 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Binong Permai Blok FF-31/10 RT.003 RW.009, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
8. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 Oktober sampai tanggal 7 November 2023;
9. Hakim perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 November sampai tanggal 7 Desember 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 Desember sampai tanggal 5 Januari 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 Juncto Pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh,

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam Pasal 126 Juncto Pasal 119A, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Register Perkara PDM-94/TNG/06/2023, tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. MAHFUDZ ABDULLAH, DRS. Bin H. ABDULLAH (ALM) dan HALIJAH AMIN Binti USMAN AMIN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umroh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan Jemaah Umroh ke tanah air secara bersama-sama*" sebagaimana

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 Jo Pasal 119 UU RI No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan Umroh sebagaimana di ubah dalam Pasal 126 Jo pasal 119A UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MAHFUDZ ABDULLAH, DRS. Bin H. ABDULLAH (ALM) dan HALIJAH AMIN Binti USMAN AMIN (ALM) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Koper Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 2) 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 3) 1 (satu) Buah Tas Jinjing Warna Unggu-Hitam, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 4) Seragam Baju Batik Warna Unggu Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 5) Id Card Sisko Patuh An. Dika Cahya Saputra, Passport C9310242;
- 6) 3 (tiga) Lembar Asli Print Out Kwitansi Pembayaran Uang Muka/Dp Dan Pelunasan;
- 7) Paket Umrah Al- Andalus 9 Hari Total Sebesar Rp.70.000.000, Dari Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri Kepada Saksi Dika Cahya Saputra;
- 8) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Paspor Republik Indonesia No.Cc9306896 An. Endah;
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Vaksin Prophyaxis No. L00-0959041 An. Endah;
- 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas Jamaah Umrah Indonesia An. Endah;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid-19 Atas Nama Endah;
- 12) 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Dengan Nik : 3201245201500002 Atas Nama Endah;
- 13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Potongan Tiket Garuda Indonesia Nomor Penerbangan Ga983 Dari Jed Ke Cgk Dengan Waktu Keberangkatan Pukul 00.35 Tanggal 15 Oktober 2022 Dan Nomor Bangku 61j Atas Nama Endah;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Evisa Umrah No.6084462104 An. Endah Nyaad Umar;
- 15) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh yang Dikeluarkan oleh Naila Syafaah Wisata Mandiri;
- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Paspor Republik Indonesia Nomor : 1a11af5003awrx A.N Endang Sujatiningsih;
- 17) 1 (satu) Lembar Fotocopy Evisa No. 6084398117 A.N Endang Sujatiningsih;
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Sertifikat Vaksin Prophylaxis No. L000031839;
- 19) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas Jamaah Umroh Indoneisa A.N Endang Sujatiningsih;
- 20) 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Dengan Nik : 3201345201500002 A.N Endang Sujatiningsih;
- 21) 1 (satu) Buah Koper Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 22) 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 23) 1 (satu) Buah Tas Jinjing Warna Unggu-Hitam, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 24) Seragam Baju Batik Warna Unggu Dan Kerudung Putih Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 25) Syal Warna Unggu Bertuliskan Naila Syafaah;
- 26) Id Card Sisko Patuh An. Juju Juariah, Passport C9965017.

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Yang Di Keluarkan Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri Atas Nama Ibu Mani Sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pada Tanggal 1 Juni 2022;
 - 28) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Yang Di Keluarkan Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri Atas Nama Ibu Mani Sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Pada Tanggal 15 Juli 2022;
 - 29) 1 (satu) Buah Koper Warna Ungu Dan Hitam Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh Dan Haji;
 - 30) 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Ungu Dan Hitam Dari Naila Syafaah Travel Umroh Dan Haji;
 - 31) 1 (satu) Buah Tas Jinjing Warna Ungu Dan Hitam Dari Naila Syafaah Travel Umroh Dan Haji;
 - 32) 1 (satu) Buah Baju Gamis Warna Ungu Bercorak Batik;
 - 33) 1 (satu) Buah Jilbab Warna Ungu;
 - 34) 1 (satu) Lembar E Visa Kingdom Of Saudi Arabia Atas Nama Mani Misantoin;
 - 35) 1 (satu) Buah Id Card Siskopatuh Atas Nama Mani Passport : C9309481.....dst s/d No, 297;
 - 36).....dst s/d No 297: 1 (Satu) Lembar Print Out Screenshot Penolakan Dari Pihak Garuda Terkait Reschedule;
- Dipergunakan dalam perkara MAHFUDZ ABDULLAH dan HALIJAH AMIN No perkara:1615/Pid.B/2023/PN.Tng.
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota PEMBELAAN (Pledoi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa H. Mahfudz Abdullah, Drs dan terdakwa Halijah Amin;
2. Menyatakan menolak segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa H. Mahfudz Abdullah dan Terdakwa Halijah Amin

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

3. Menyatakan terdakwa H. Mahfudz Abdullah, Drs dan terdakwa Halijah Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Mahfudz Abdullah dan Terdakwa Halijah Amin bebas dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Terdakwa H. Mahfudz Abdullah, Drs dan Terdakwa Halijah Amin dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan Hak H. Mahfudz Abdullah, Drs dan terdakwa Halijah Amin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MAHFUDZ ABDULLAH, DRS. Bin H. ABDULLAH (ALM) dan Terdakwa HALIJAH AMIN Binti USMAN AMIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dengan sengaja menyebabkan kegagalan kepulangan Jamaah Umroh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari ke tanah air secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) (satu) Buah Koper Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 2) 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 3) 1 (satu) Buah Tas Jinjing Warna Unggu-Hitam, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 4) Seragam Baju Batik Warna Unggu Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 5) Id Card Sisko Patuh An. Dika Cahya Saputra, Passport C9310242;
- 6) 3 (tiga) Lembar Asli Print Out Kwitansi Pembayaran Uang Muka/Dp Dan Pelunasan;
- 7) Paket Umrah Al- Andalus 9 Hari Total Sebesar Rp. 70.000.000, Dari Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri Kepada Saksi Dika Cahya Saputra.
- 8) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Paspor Republik Indonesia No.Cc9306896 An. Endah;
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Vaksin Prophixaxis No. L00-0959041 An. Endah;
- 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas Jamaah Umrah Indonesia An. Endah;
- 11) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid-19 Atas Nama Endah;
- 12) 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Dengan Nik : 3201245201500002 Atas Nama Endah;
- 13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Potongan Tiket Garuda Indonesia Nomor Penerbangan Ga983 Dari Jed Ke Cgk Dengan Waktu Keberangkatan Pukul 00.35 Tanggal 15 Oktober 2022 Dan Nomor Bangku 61j Atas Nama Endah;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Evisa Umrah No.6084462104 An. Endah Nyaad Umar;
- 15) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh Yang Dikeluarkan Oleh Naila Syafaah Wisata Mandiri;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Paspor Republik Indonesia Nomor : 1a11af5003awrx A.N Endang Sujatiningsih;
- 17) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Evisa No. 6084398117 A.N Endang Sujatiningsih;
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Sertifikat Vaksin Prophylaxis No. L000031839;
- 19) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas Jamaah Umroh Indoneisa A.N Endang Sujatiningsih;
- 20) 1 (satu) Lebar Fotocopy Ktp Dengan Nik : 3201345201500002 A.N Endang Sujatiningsih;
- 21) 1 (satu) Buah Koper Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 22) 1 (satu) Buah Tas Slem pang Warna Unggu, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 23) 1 (satu) Buah Tas Jinjing Warna Unggu-Hitam, Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 24) Seragam Baju Batik Warna Unggu Dan Kerudung Putih Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 25) Syal Warna Unggu Bertuliskan Naila Syafaah;
- 26) Id Card Sisko Patuh An. Juju Juariah, Passport C9965017;
- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Yang Di Keluarkan Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri Atas Nama Ibu Mani Sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pada Tanggal 1 Juni 2022;
- 28) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Yang Di Keluarkan Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri Atas Nama Ibu Mani Sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Pada Tanggal 15 Juli 2022;
- 29) 1 (satu) Buah Koper Warna Ungu Dan Hitam Bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh Dan Haji;
- 30) 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Ungu Dan Hitam Dari Naila Syafaah Travel Umroh Dan Haji;
- 31) 1 (Satu) Buah Tas Jinjing Warna Ungu Dan Hitam Dari Naila Syafaah Travel Umroh Dan Haji;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Buah Baju Gamis Warna Ungu Bercorak Batik;
 - 33) 1 (satu) Jilbab Warna Ungu;
 - 34) 1 (satu) Lembar E Visa Kingdom Of Saudi Arabia Atas Nama Mani Misantoin;
 - 35) 1 (satu) Buah Id Card Siskopatuh Atas Nama Mani Passport: C9309481.....dst s/d No, 297
 - 36)dst s/d No 297: 1 (satu) Lembar Print Out Screenshot Penolakan Dari Pihak Garuda Terkait Reschedule Dipergunakan dalam perkara MAHFUDZ ABDULLAH dan HALIJAH AMIN No perkara:1615/Pid.B/2023/PN.Tng;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2023/PN Tng. juncto 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 90/Akta.Pid/2023/PN Tng Juncto 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023 kepada Pembanding dan Para Terbanding (Para Terdakwa);

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor Nomor 90/Akta.Pid/2023/PN Tng Juncto 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1030/Pid.Sus/PN Tng., tanggal 6 Desember 2023, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 Juncto Pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana diubah dalam Pasal 126 Juncto Pasal 119A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi tidak sependapat dengan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan dengan alasan karena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum dan tidak memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif dan hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471/K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1979;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum di atas,
Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 6 Desember 2023, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena segala sesuatunya pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang relevan antara satu dengan lainnya, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa **perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan penyelenggaraan ibadah umroh dari mulai keberangkatan sampai dengan kepulangan bagi jamaah umroh, yang penyelenggara perjalanan ibadah umrohnya adalah PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri milik Para Terdakwa, dengan sengaja menyebabkan kegagalan kepulangan Jamaah Umroh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari ke tanah air secara bersama-sama;**

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah ternyata pula bahwa **perbuatan penyelenggara ibadah umroh, yaitu PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri, milik Para Terdakwa sudah ada niat (mens rea) dengan tidak memesan tiket kepulangan bagi 16 (enam belas) jamaah umroh, yang seharusnya pulang tanggal 7 Oktober 2022 menjadi tanggal 15 Oktober 2022, sehingga menyebabkan kegagalan kepulangan jamaah umroh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari ke tanah air;**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 6 Desember 2023 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 126 Jo Pasal 119 UU RI No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan Umroh sebagaimana diubah dalam Pasal 126 Jo pasal 119A UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 6 Desember 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. MAHFUDZ ABDULLAH, DRS. Bin H. ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa HALIJAH AMIN Binti USMAN AMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dengan sengaja menyebabkan kegagalan kepulangan Jamaah Umroh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari ke tanah air secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah koper warna ungu, bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
 - 2) 1 (satu) buah tas slempang warna ungu, bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
 - 3) 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu-hitam, bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
 - 4) Seragam baju batik warna ungu bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
 - 5) Id Card Sisko Patuh An. Dika Cahya Saputra, Passport C9310242;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) lembar asli Print Out kwitansi pembayaran uang Muka/Dp dan pelunasan;
- 7) Paket Umrah Al- Andalus 9 hari total sebesar Rp. 70.000.000, dari Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri Kepada Saksi Dika Cahya Saputra.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy buku Paspor Republik Indonesia No.Cc9306896 An. Endah;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Vaksin Prophixaxis No. L00-0959041 An. Endah;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy kartu Identitas Jamaah Umrah Indonesia An. Endah;
- 11) 3 (tiga) lembar fotocopy Sertifikat Vaksin Covid-19 atas nama Endah;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Ktp Dengan Nik : 3201245201500002 atas nama Endah;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy potongan Tiket Garuda Indonesia Nomor Penerbangan Ga983 Dari Jed Ke Cgk dengan waktu keberangkatan pukul 00.35 tanggal 15 Oktober 2022 dan Nomor Bangku 61j atas nama Endah;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Evisa Umrah No.6084462104 An. Endah Nyaad Umar;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy buku bimbingan Ibadah Haji dan Umroh yang dikeluarkan oleh Naila Syafaah Wisata Mandiri.
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy buku Paspor Republik Indonesia Nomor : 1a11af5003awrx A.N Endang Sujatiningsih;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Evisa No. 6084398117 A.N Endang Sujatiningsih;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy buku Sertifikat Vaksin Prophylaxis No. L000031839;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas Jamaah Umroh Indoneisa A.N Endang Sujatiningsih;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lebar fotocopy Ktp dengan Nik : 3201345201500002 A.N Endang Sujatiningsih.
- 21) 1 (satu) buah koper warna ungu, bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 22) 1 (satu) buah Tas Slempong warna ungu, bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 23) 1 (satu) buah Tas Jinjing warna ungu-hitam, bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 24) Seragam baju batik warna ungu dan kerudung putih bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh & Haji;
- 25) Syal warna ungu bertuliskan Naila Syafaah;
- 26) Id Card Sisko Patuh An. Juju Juariah, Passport C9965017.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi asli yang dikeluarkan Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri atas nama Ibu Mani Sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juni 2022;
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi asli yang dikeluarkan Pt. Naila Syafaah Wisata Mandiri atas nama Ibu Mani Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022;
- 29) 1 (satu) buah koper warna ungu dan hitam bertuliskan Naila Syafaah Travel Umroh dan Haji;
- 30) 1 (satu) buah tas selempang warna ungu dan hitam dari Naila Syafaah Travel Umroh dan Haji;
- 31) 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu dan hitam dari Naila Syafaah Travel Umroh dan Haji;
- 32) 1 (satu) buah baju gamis warna ungu bercorak batik;
- 33) 1 (buah) jilbab warna ungu;
- 34) 1 (satu) Lembar E Visa Kingdom Of Saudi Arabia atas nama Mani Misantoin;
- 35) 1 (satu) buah Id Card Siskopatuh atas nama Mani Passport: C9309481.....dst s/d No, 297

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36)dst s/d No 297: 1 (Satu) Lembar Print Out Screenshot

Penolakan Dari Pihak Garuda Terkait Reschedule

Dipergunakan dalam perkara MAHFUDZ ABDULLAH dan HALIJAH AMIN No perkara:1615/Pid.B/2023/PN.Tng.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh **IGK ADY NATHA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.** dan **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 28 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **AGUS MAULANA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

TTD.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

IGK ADY NATHA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

AGUS MAULANA, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Para Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh
Penasihat Hukum : HENDRI YANSYAH, S.T., S.H., M.H., TOPAN CAHYA
PRAMUDITO WIBOWO PUTRO, S.H., M.Kn., SUKARDIN, S.H., M.H.,
EDWIN RONALD OHINOL, S.H., DIDI SUHAEDI, S.H., M.H., EKA
NURHAYATI, S.H., POMNI NURAINI, S.H., ABDUL RAFID, S.H. dan
MISWAR MUSTARI ATO, AMD.Kom, S.H., Para Advokat dan Penasihat
Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pandawa Nusantara Sakti,
berkantor di Perkantoran Cikupa Niaga Mas Blok C Nomor 25, Jalan
Raya Serang KM. 15 Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Agustus 2023;**

Halaman 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN